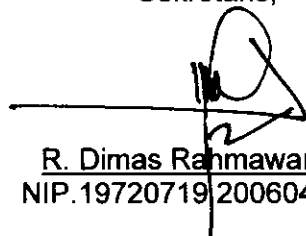


**Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Pengadaan Mebel
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirimkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satpol PP terhadap SDM Di Satpol PP Dengan Diadakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Evaluasi dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan selalu pengguna anggaran untuk melihat kinerja instansi tahun berjalan

Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	TW 2
Biaya	Rp. 19.290.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,



R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak,
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset



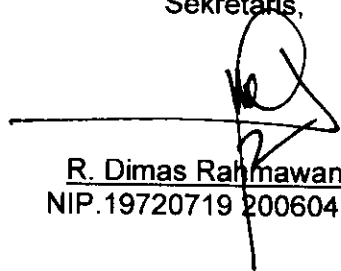
Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006

**Kerangka Acuan Kerja Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya**

Program		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Sasaran Program		SKPD Satpol PP Provinsi Kalbar
Kegiatan		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan pengalihan barang milik Daerah /kekayaam Negara dar Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6 ,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Nomor 2019 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2). 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor :258/BKAD/2025 tentang Penunjukan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025
	Gambaran Umum	Dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah penyerapan anggaran terhadap realisasi fisik Anggaran dan keuangan diwajibkan setiap SKPD untuk melaporkan Tersedia nya Barang Milik Daerah Melalui sistem Siap BMD setiap bulan dalam tahun berjalan sehingga dapat diukur kinerja fisik dan keuangan SKPD setiap tahun.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaporan anggaran yang tersedia di Satpol PP Provinsi Kalbar setiap bulan dalam aplikasi Siap BMD dan format yang tersedia sesuai ketentuan yang ada yang wajib dikirimkan setiap bulannya dalam tahun berjalan.
	Indikator Kinerja	Terlaksananya 12 pelaporan penyerapan anggaran dalam tahun berjalan
	Batasan Kegiatan	Penyusunan pelaporan Melalui Siap BMD program dan kegiatan Satpol PP Prov Kalbar selama tahun berjalan
Maksud dan Tujuan		Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Pol PP terhadap SDM Di Satpol PP Dengan Diadakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat pelaporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang dan kegiatan selama tahun berjalan sesuai format

	yang telah ditentukan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Pontianak-Kalbar
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan : Kasubbag Keuangan Dan Aset Penanggung jawab :Sekretaris
Jadwal	TW 2
Biaya	Rp. 37.572.000.-

Penanggung Jawab
Sekretaris,



R. Dimas Rahmawan, SH
NIP.19720719 200604 1 013

Pontianak.
Pelaksana
Kasubbag Keuangan Dan Aset



Riana Ernawati, S.M
NIP.19720629 199203 2 006